



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-401 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN REVIU PROSES MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah serta amanat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor HK.00.03-41 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Prioritas dan Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, telah dilaksanakan pendampingan dan asistensi Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah, Strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menelaah ulang bukti-bukti kegiatan untuk memastikan kegiatan pengelolaan risiko tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, perlu dilaksanakan reviu;
- c. bahwa dalam rangka menyamakan persepsi penugasan reviu bagi APIP serta agar kegiatan reviu yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan tentang Pelaksanaan Reviu Proses Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- d. bahwa Pelaksanaan Reviu sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN REVIU PROSES MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Melaksanakan Reviu Proses Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur wajib mempedomani Keputusan Bupati ini dalam Pelaksanaan Reviu Proses Manajemen Risiko Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 Juli 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

PELAKSANAAN REVIU PROSES MANAJEMEN RISIKO PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH

A. Latar belakang

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan, pengendalian atau penanganan risiko yang dibangun dalam sebuah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah harus melalui tahapan identifikasi risiko kemungkinan keterjadian dan dampak keterjadian suatu risiko terhadap pencapaian indikator sasaran dan indikator tujuan serta indikator program yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Pengelolaan Risiko sendiri sudah diatur secara spesifik dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, sehingga pengendalian atau penanganan risiko dapat lebih efektif dan relevan dalam menghadapi perubahan lingkungan dan memberikan dampak signifikan bagi perbaikan tata kelola pemerintahan serta perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan pengelolaan risiko aspek lingkungan pengendalian yang sudah terbangun juga harus mendukung serta diharapkan dapat memperkuat upaya pengendalian.

Guna memberikan keyakinan yang terbatas atas pelaksanaan manajemen risiko yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam suatu periode perlu dilakukan reviu untuk menilai efektifitas dan relevansi terhadap perubahan lingkungan sehingga diharapkan mampu memberikan dampak perbaikan tata kelola pemerintahan. Kegiatan reviu dapat dilakukan pada setiap semester untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengendalian yang dibangun agar mampu melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan. Beberapa manfaat yang diharapkan dari Reviu Manajemen Risiko, di antaranya:

1. Sebagai sistem peringatan dini;
2. Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan bagi manajemen;
3. Membantu memastikan bahwa sistem manajemen risiko masih relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan.

B. Maksud dan Tujuan

Keputusan ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi APIP untuk melaksanakan reviu proses Manajemen Risiko Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Pedoman reviu Proses Manajemen Risiko bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan proses Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup reviu adalah sebagian atau keseluruhan pelaksanaan proses manajemen risiko yang mencakup:

1. perumusan konteks risiko;
2. identifikasi risiko;
3. analisis risiko;

4. evaluasi risiko;
5. penetapan Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
6. pemantauan pelaksanaan RTP dan keterjadian risiko, serta respon terhadap perubahan; dan
7. komunikasi dan informasi.

Reviu proses Manajemen Risiko dapat dilakukan terhadap suatu periode pelaksanaan proses Manajemen Risiko dalam satu tahun periode penilaian kinerja atau terhadap suatu proses Manajemen Risiko *on-going*.

Hasil Reviu proses Manajemen Risiko setidaknya memuat informasi mengenai:

1. catatan atas pemenuhan aspek formal proses Manajemen Risiko dan/atau kualitas output pelaksanaan tiap proses Manajemen Risiko; dan
2. usulan perbaikan atau Area of Improvement (Aol) proses Manajemen Risiko

Inspektur Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan Reviu proses Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur paling sedikit satu kali dalam setahun yang dilaksanakan minimal terhadap satu sasaran strategis daerah.

D. Perencanaan Reviu Proses Manajemen Risiko

Perencanaan reviu proses Manajemen Risiko seharusnya sudah tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko, yang menginformasikan prioritas pengawasan, sasaran, ruang lingkup, dan sumber daya pengawasan.

E. Persiapan Reviu Proses Manajemen Risiko

Penyusunan tim reviu dilakukan oleh Inspektur berdasarkan saran dan pertimbangan Inspektur Pembantu atas hasil koordinasi teknis bersama koordinator fungsional atau hasil rapat internal di antara fungsional, selanjutnya Inspektur Daerah menetapkan penugasan tim Reviu Proses Manajemen Risiko dengan memperhatikan kompetensi dan komposisi serta ketersediaan sumber daya pengawasan yang ada, dengan susunan tim meliputi:

- Penanggung Jawab;
- Pengendali Teknis;
- Ketua Tim;
- Anggota Tim;

Peningkatan kompetensi tim dapat dilakukan dengan *in house training* atau PKS pengelolaan risiko.

F. Pelaksanaan Proses Reviu Manajemen Risiko

Reviu dilaksanakan oleh Tim Reviu Proses Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap penyediaan:

1. informasi mengenai progres pelaksanaan proses Manajemen Risiko pada pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam tahun berjalan yang kemudian dijadikan dasar penetapan batasan ruang lingkup pelaksanaan Reviu;
2. penyediaan kertas kerja yang disesuaikan dengan batasan ruang lingkup penugasan dan tujuan Reviu Proses Manajemen Risiko;

3. dokumen sumber data dan informasi yang berasal dari/disampaikan masing-masing Unit Pengelola Risiko sesuai dengan batasan ruang lingkup Reviu yang ditetapkan; dan
4. Korespondensi jadwal dan rencana penugasan reviu kepada Unit Pengelola Risiko.

Dokumen sumber data sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) meliputi:

1. dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Matriks Keselarasan Kinerja dan penganggaran (DPA-RKA PD);
2. dokumen hasil penilaian Risiko (minimal memuat informasi daftar Risiko, kegiatan pengendalian terpasang dan informasi kelemahannya, skala kemungkinan dan dampak risiko, informasi sisa risiko dan keputusan mitigasi);
 - a. dokumen RTP;
 - b. dokumen pemantauan kejadian Risiko dan Pelaksanaan RTP;
 - c. dokumen respon/tindak lanjut hasil pemantauan kejadian Risiko dan pelaksanaan RTP;
 - d. dokumen yang menunjukkan adanya komunikasi dan penerusan informasi pada tiap proses Manajemen Risiko;
 - e. dokumen pelaporan hasil pelaksanaan sebagian atau keseluruhan proses Manajemen Risiko; dan
 - f. dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Reviu proses Manajemen Risiko.

Pelaksanaan Reviu meliputi kajian atas hal-hal berikut:

1. Mereviu ketepatan perumusan atau penetapan konteks risiko.
Reviu dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan atau konteks yang ditetapkan sudah sesuai dengan Indikator tujuan dan sasaran program kegiatan sub kegiatan yang ingin dicapai. Mereviu penjenjangan indikator kinerja dan penanganan risiko yang dibangun.
2. Mereviu proses identifikasi risiko, identifikasi penyebab dan kemungkinan dampak.
3. Mereviu langkah analisis risiko yang dilakukan, apakah sudah dilakukan pemeringkatan risiko; dari risiko yang sangat tinggi sampai dengan risiko terendah.
4. Mereviu apakah pengendalian prioritas yang dibangun adalah dalam rangka mencegah penyebab keterjadian risiko yang sudah dianalisis, dalam kategori; sangat tinggi, tinggi dan sedang.
5. Mereviu apakah sudah dilaksanakan RTP, apakah ada pemantauan keterjadian risiko didalamnya, serta bagaimana respon terhadap perubahan internal dan eksternal.
6. Mereviu apakah ada kegiatan komunikasi dan informasi yang dilakukan dalam upaya mengkomunikasikan dan menginformasikan pengendalian atau penanganan yang akan dan sudah dilakukan.

G. Pelaporan Proses Reviu Manajemen Risiko

Tim Reviu proses Manajemen Risiko melaporkan hasil pelaksanaan Reviu kepada Inspektur Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penugasan selesai. Inspektur Daerah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Reviu kepada Bupati Belitung Timur dan tembusan kepada Pimpinan Perangkat Daerah objek Reviu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tim Reviu melaporkan, laporan juga berisi rekomendasi perbaikan dan peringatan dini.

Laporan hasil pelaksanaan Reviu sebagaimana dimaksud sebagai sumber informasi pelaksanaan pengembangan/perbaikan proses Manajemen Risiko. Format laporan hasil reviu proses Manajemen Risiko sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- I. Dasar hukum
- II. Tim reviu
- III. Waktu pelaksanaan
- IV. Tujuan reviu pengelolaan risiko atas RTP tahun 20xx
- V. Ruang lingkup
- VI. Hasil reviu pengelolaan risiko atas RTP tahun 20xx
- VII. Rekomendasi
- VIII. Apresiasi

H. Pemantauan dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Reviu Proses Manajemen Risiko

Unit Kepatuhan bertanggung jawab untuk melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Reviu Proses Manajemen Risiko berdasarkan wilayah kerja masing-masing.

1. Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. pemantauan dilaksanakan triwulanan dalam satu periode tahun anggaran;
 - b. unit Kepatuhan menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk tindak lanjut hasil Reviu Proses Manajemen Risiko; dan
 - c. unit Kepatuhan menilai progres dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil Reviu, khususnya terhadap pelaksanaan *Area of Improvement* sebagaimana yang tersaji dalam tiap Laporan hasil Reviu.
2. Hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Reviu Proses Manajemen Risiko dilaporkan kepada Bupati Belitung Timur dan tembusan Perangkat Daerah terkait untuk digunakan sebagai sumber informasi pelaksanaan perbaikan Proses Manajemen Risiko yang akan datang.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU MANGGARAWAN
Jalan Raya Manggar – Gantung 33511, Telp/Fax (0719) 92200
e-mail: inspektorat@belitungtimurkab.go.id dan inspektorat.beltim@gmail.com

Nomor : Manggar, 20xx
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Reviu Proses Manajemen
Risiko dan RTP Tahun 20XX pada
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur/
Badan/Dinas Kabupaten Belitung
Timur

Kepada :
Yth. Bupati Belitung Timur

di
Tempat

Bersama ini dengan hormat disampaikan Laporan Hasil Reviu atas dokumen Pengelolaan Risiko atas RTP Tahun 20xx pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur/ Badan/Dinas yang dilaksanakan selama.... (.....) hari kerja mulai tanggal s.d Juli 20xx, dengan rincian sebagai berikut:

I. Dasar Hukum

Berisi ketentuan yang menjadi pedoman.

II. Tim Reviu

Susunan tim reviu sebagaimana surat tugas.

III. Waktu Pelaksanaan

Sesuai kebutuhan tugas atau dapat sesuai surat tugas atau sesuai ketentuan pemeriksaan.

IV. Tujuan Reviu Pengelolaan Risiko atas RTP tahun 20xx

Berisi informasi tentang tujuan reviu yaitu untuk memberikan keyakinan terbatas atas penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, penetapan risiko prioritas dan efektifitas RTP yang dibangun, monitoring RTP dan penanganan *residual risk* jika ada.

V. Ruang Lingkup

Disesuaikan dengan ruang lingkup surat tugas, ruang lingkup Pemda atau Perangkat Daerah, tetapi secara umum di area sebagai berikut:

- Penetapan konteks;
- Identifikasi Risiko;
- Analisis Risiko;
- Penetapan Risiko Prioritas;
- RTP atas Risiko yang teridentifikasi;
- Pemantauan RTP;
- Komunikasi dan Informasi.

VI. Hasil Reviu Pengelolaan Risiko atas RTP tahun 20xx

1. Penetapan Konteks;
Menilai penetapan konteks meliputi aspek SMART, Cascading dll.
2. Proses Identifikasi dan Analisis Risiko
Menilai identifikasi risiko yang dilakukan terhadap risiko yang dapat mengancam pencapaian indikator kinerja sasaran atau tujuan, pada level:
 - a. Level Strategis Pemda;
 - b. Level Strategis Perangkat Daerah;
 - c. Level Operasional Perangkat Daerah;

3. Penetapan Risiko Prioritas
Menilai pelaksanaan analisis atas risiko yang ada dan menentukan prioritas pengendalian.
4. RTP atas risiko teridentifikasi.
Menilai penanganan yang ditetapkan dan dilaksanakan apakah sudah dapat menghilangkan penyebab dan mampu meningkatkan capaian kinerja yang telah ditetapkan.
5. Pemantauan Pelaksanaan RTP dan Keterjadian Risiko, serta respon terhadap perubahan.
Menilai pemantauan RTP dan Keterjadian Risiko yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, serta menilai responsivitas terhadap perubahan internal dan eksternal.
6. Komunikasi dan informasi
Menilai komunikasi dan informasi yang dibangun dalam rangka mengkomunikasikan RTP yang akan dan telah dibangun.

VII. Rekomendasi

Berisi saran perbaikan bagi UPR di Pemda dan Perangkat Daerah untuk meningkatkan efektifitas dan relevansi pengelolaan risiko serta pengendalian, baik yang telah dibangun maupun yang akan dibangun, sehingga upaya pengendalian yang dibangun mempunyai dampak pada tujuan yang sudah ditetapkan.

VIII. Apresiasi

Berisi apresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh Pemda atau Perangkat Daerah dalam mendorong Pengelolaan Risiko yang efektif, relevan dan mempunyai dampak besar terhadap indikator sasaran dan tujuannya organisasi.

Inspektur Daerah
Kabupaten Belitung Timur,

.....
Pangkat/Gol
Nip.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

